

**PRAKTIK PENITIPAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA
(STUDI KASUS DI DAERAH HUKUM PENGADILAN SLEMAN)**

SKRIPSI



Oleh:

ULFAH RAHMAH WATI

No. Mahasiswa: 14410105

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**PRAKTIK PENITIPAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA
(STUDI KASUS DI DAERAH HUKUM PENGADILAN SLEMAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

ULFAH RAHMAH WATI

No. Mahasiswa: 14410105

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**



**PRAKTIK PENITIPAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
(STUDI KASUS DI DAERAH HUKUM PENGADILAN SLEMAN)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan

ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 13 Maret 2018

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H, M.H

NIK. 884100103



**PRAKTIK PENITIPAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA
(STUDI KASUS DI DAERAH HUKUM PENGADILAN SLEMAN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran
Pada Tanggal 12 April 2018 dan Dinyatakan LULUS

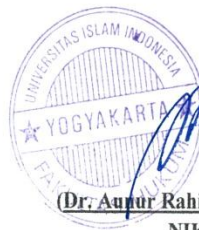
Yogyakarta, 18 April 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H.
2. Anggota : Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Angur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)
NIK. 84410010



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ulfah Rahmah Wati

No. Mahasiswa : 14410105

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PRAKTIK PENITIPAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA (STUDI KASUS DI DAERAH HUKUM PENGADILAN SLEMAN)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiarasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 13 Maret 2018
Yang membuat pernyataan,


mah Wati
NIM. 14410105

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ulfah Rahmah Wati
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 21 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Komplek Lanud Adisucipto Blok M 24
7. *E-mail* : ulfahrahma0@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Prapto Dwianto
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 11 April 1967
Pekerjaan : TNI AU
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Dyah Ayu Sekar Pertiwi, SH, M.Hum
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 15 Oktober 1971
Pekerjaan : PNS
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK An Nur I 2001-2002
 - b. SD Negeri Adisucipto I 2002-2008
 - c. SMP Negeri 2 Banguntapan 2008-2011
 - d. SMA Negeri 1 Banguntapan 2011-2014
10. Organisasi
 - a. PMR SMA Negeri 1 Banguntapan 2011-2013
 - b. Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FH UII 2014-2016
11. Hobby : Berenang

Yogyakarta, 13 Maret 2018
Yang Bersangkutan,



(Ulfah Rahmah Wati)
NIM. 14410075

HALAMAN MOTTO

Visi tanpa Eksekusi adalah Halusinasi

-Henry Ford-

All Our Dreams Can Come True if We Have the Courage to Purue Them

-Walt Disney-



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Papingku tercinta

Ibuku tersayang

Kakak dan adik-adikku terkasih

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, dan karunia serta hidayah-Nya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: **PRAKTIK PENITIPAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA(STUDI KASUS DI DAERAH HUKUM PENGADILAN SLEMAN)** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut berkat kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam setiap proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa membukakan jalan dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam setiap proses penulisan tugas akhir ini.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya, mengajarkan saya bahwa untuk meraih suatu hasil haruslah melalui proses yang harus dijalani terlebih dahulu. Terimakasih telah memberikan pelajaran kepada penulis bahwa menyelesaikan skripsi tidak hanya sekedar menulis tetapi merupakan salah satu bentuk tahapan belajar untuk mempersiapkan menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, sesama, agama, bangsa dan negara.
5. Bapak terkasih, yang telah mengajarkan betapa pentingnya pendidikan bagi bekal dan modal untuk menyongsong masa depan, serta semangat dan nasihat yang selalu diberikan, Bapak merupakan salah satu sosok

yang menjadi bagian motivasi hidup, bahwa kesuksesan diraih dengan usaha dan doa kepada Allah SWT.

6. Ibu tercinta, yang selalu memberikan semangat dan nasihat untuk tetap terus mencari ilmu setinggi-tingginya dan menyelesaikan setiap tahapan yang telah diambil, serta yang selalu mengajarkan untuk menjadi pribadi yang mandiri.
7. Keluarga besar penulis terutama Nini, Kakung dan Tante Wiwik yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat dan canda tawanya yang berarti menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman terbaik penulis Sainrama Pikasani Archimada, S.H., Nur Annisa Cahyani, S.Kg., Tiara Dwi Yuliani, dan Tunjung Santika Sari yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis baik itu dalam bentuk ucapan dan tindakan, dan selalu memotivasi akan pentingnya menyusun masa depan sedini mungkin bahwa hidup itu haruslah terencana. Merupakan sosok penyemangat yang selalu mengajarkan bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.
9. Sahabat-sahabat “Ukhti” selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Nasiematul Arifat, Wara Indah Eriana, Rinanda Amarsiwi, Debbia Syahia, Alia Nur Pradina, Yustika Luthfi, Ganis Dhenanda, dan Megawati Umagapi yang saling mendukung dan memberikan semangat satu sama lain dalam proses perkuliahan semester awal hingga semester akhir, serta memberikan cerita senang

dan sedih yang ditempuh bersama selama masa perkuliahan bagi penulis.

10. Sahabat-sahabat “Tahi” Deandra Dewanto dan Muhammad Samudera Ali Syahbana Lubis yang tidak henti-hentinya menemani dan memberikan semangat untuk penulis.
11. Teman-teman Kelas “A” yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman selama masa perkuliahan serta menjadi tim yang kompak dan mau menolong sesama teman yang membutuhkan pertolongan.
12. Semua pihak terkait yang telah membantu kelancaran penulisan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, serta banyak terdapat kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun para pembaca agar hasil penelitian ini dapat menjadi lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Penulis,

(Ulfah Rahmah Wati)
NIM. 14410105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR ORISINALITAS.....	v
CURICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	15

G. Kerangka Skripsi.....	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Asas Hukum Acara Pidana dan Asas Peradilan Pidana Anak.....	19
B. Tinjauan Umum mengenai Hukum Acara Pidana dan Penahanan...	27
I. Tinjauan Umum mengenai Hukum Acara Pidana.....	27
a. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	29
b. Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana.....	30
II. Tinjauan Umum mengenai Penahanan.....	34
C. Tinjauan Umum mengenai Anak, Peradilan Pidana Anak, dan Penahanan Anak.....	35
I. Tinjauan Umum mengenai Anak	35
a. Kenakalan Anak atau Remaja (<i>Juvenile Delinquency</i>).....	37
b. Pengertian Juvenile.....	38
c. Pengertian Delinquency.....	39
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Anak.....	40
II. Tinjauan Umum Peradilan Pidana Anak.....	44
a. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	45
b. Pihak-Pihak dalam Peradilan Pidana Anak.....	45
III. Tinjauan Umum mengenai Penahanan.....	51
D. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.....	53
E. Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.....	55
BAB III. PEMBAHASAN.....	58

A. Fungsi dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja...	58
B. Persamaan Penahanan dengan Penitipan yang Dilakukan di Balai Perlindungan dan Reahabilitasi Sosial Remaja.....	62
C. Pengurangan Sanksi Pidana yang akan Dijalani atas Penitipan yang Dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja..	70
BAB IV. PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80



ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum selama proses pemeriksaan dititipkan pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Praktik penitipan anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja di Sleman tersebut masih belum maksimal dalam menangani kasus penitipan anak. Penitipan yang dilakukan oleh penegak hukum kepada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja merupakan penahanan karena penitipan tersebut hakikatnya adalah perampasan kemerdekaan seseorang. Akan tetapi penitipan tersebut tidak mengurangi sanksi pidana yang akan dijalani oleh anak. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui hasil wawancara pada Penyidik Anak dari Polres Sleman, Penuntut Umum Anak dari Kejaksaan Negeri Sleman, Hakim Anak dari Pengadilan Negeri Sleman, dan Pekerja Sosial dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja serta didukung dengan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Apa fungsi dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, apakah penitipan yang dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja sama dengan penahanan dan apakah penitipan yang dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tersebut dapat mengurangi sanksi pidana yang akan dijalani. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, fungsi dari BPRSR adalah untuk merehabilitasi dan juga sebagai tempat penahanan jika tidak terdapat LPAS karena BPRSR ditunjuk sebagai LPKS, kedua penitipan dan penahanan sama, karena pada praktiknya penitipan tersebut membatasi ruang gerak anak dan merampas kemerdekaan anak, ketiga status anak yang berkonflik dengan hukum sebagai titipan merupakan faktor tidak dikurangnya sanksi pidana yang akan diterima anak.

Kata kunci : anak yang berkonflik dengan hukum, penitipan, penahanan, sanksi pidana

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warga negara harus menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai dalam masyarakat serta mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Perlakuan yang sama di depan hukum diberlakukan bagi warga negara baik sipil maupun militer juga terhadap orang dewasa maupun anak-anak sehingga setiap orang tanpa terkecuali adalah subyek hukum. Dengan adanya persamaan bahwa setiap orang merupakan subyek hukum, maka tidak ada perlakuan berbeda antara subyek hukum satu dengan subyek hukum lainnya. Meskipun orang tersebut mempunyai jabatan di suatu negara, atau orang tersebut belum dewasa atau yang disebut dengan anak tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari segi umur, anak juga sudah selayaknya mendapatkan hak sebagai seorang manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum.

Anak berbeda dengan orang dewasa baik dari segi umur, fisik, maupun mental. Anak adalah permulaan untuk menjadi orang dewasa, oleh karena itu setiap tingkah lakunya harus diperhatikan karena mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan. Tingkah laku anak pada umumnya belum stabil, belum benar-benar mengerti baik atau buruk dan benar atau salah. Sehingga untuk membentuk tingkah laku anak perlu adanya pembelajaran

baik dari dalam dirinya maupun lingkungan yang berada disekitarnya. Lingkungan keluarga, masyarakat maupun dimana tempat anak dapat bergaul, harus menjadi tempat baik bagi anak untuk tumbuh dan berkembangnya. Lingkungan yang baik pertama kali harus diciptakan dari dalam keluarga. Perhatian dan kasih sayang dari orang tua maupun sanak saudara terhadap anak sangat penting terhadap tumbuh kembang anak termasuk perilakunya. Dimulai dari keluarga, anak akan mendapatkan pelajaran mengenai hidup. Anak juga akan mendapatkan hak dan kewajibannya serta kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup baik sekarang maupun di masa depannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa:

- “1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”

Empat ayat tersebut menyebutkan dengan jelas tentang hak dan perlindungan terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak tersebut dapat tercapai jika adanya dukungan tidak hanya dari keluarga, tetapi masyarakat, dan pemerintah juga ikut andil agar

setiap anak memperoleh haknya yaitu kesejahteraan. Jika setiap anak memperoleh kesejahteraan hidup sesuai dengan umurnya, maka akan mengurangi jumlah anak nakal atau kenakalan anak atau tindakan yang tidak wajar untuk dilakukan anak maupun yang menyimpang dari kehidupan bermasyarakat.

Lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi tingkah laku anak. Jika dalam suatu anak hidup dikelilingi orang yang kurang mengerti hukum, norma serta nilai-nilai kehidupan, maka secara tidak langsung anak akan mencontoh dan hal tersebut yang akan mempengaruhi tumbuh dan kembangnya. Secara tidak sadar, perilaku atau tingkah laku anak dapat terbentuk karena adanya kebiasaan orang lain yang diperlihatkan kepada anak. Sehingga jika anak berada di lingkungan masyarakat yang masyarakat tersebut terbiasa merampok, bisa jadi anak juga akan menjadi perampok. Jika anak berada di lingkungan santri, anak juga bisa berperilaku sebagaimana orang muslim sewajarnya. Begitu juga dengan lingkungan-lingkungan yang dianggap baik maupun buruk, anak akan mendapat pengaruhnya.

Fakta menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan kejahatan pelakunya tidak hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Dimasa ini tingkah laku seorang anak terkadang lepas kendali dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Tindakan yang dilakukan oleh anak tidak hanya kenakalan anak, tetapi sudah menjurus pada perilaku menyimpang berupa kenakalan anak yang

melawan hukum sehingga harus ada pertanggungjawaban atas tindakannya dihadapan hukum. Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*” yang artinya anak cacat sosial.¹ Kenakalan anak tersebut tetap dimintakan pertanggung jawabannya di hadapan hukum.

Hukum tetap diberlakukan bagi setiap subyek hukum, termasuk kepada anak-anak. Pertanggung jawaban pidana mengharuskan pelaku mampu untuk bertanggung jawab. Seseorang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Di dalam KUHP ditentukan masalah kemampuan bertanggung jawab pada pasal 44. Moeljatno menyimpulkan berdasarkan pasal 44 KUHP bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan orang tersebut dapat membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan yang buruk, sesuai dengan hukum atau melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.²

Pertanggungjawaban yang diberikan antara anak dan orang dewasa berbeda. Dalam perspektif peradilan anak, subsistem pada peradilan anak terdapat kekhususan. Dimana anak menjadi suatu kajian hukum yang khusus. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Di dalam sistem peradilan anak, baik aparat penegak hukumnya hingga pada penerapan putusannya, setiap Anak yang

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditam, 2008, hlm. 55

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 70 sebagaimana dikutip dari Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 172-173

berhadapan dengan hukum menggunakan acara pidana anak termasuk dalam penahanannya. Karena dalam praktiknya seringkali anak yang masih dibawah umur yang melakukan tindak pidana diperlakukan sama dengan orang dewasa yang juga melakukan tindak pidana. Sehingga anak yang masih dibawah umur tidak mendapatkan perlindungan dalam menjalani proses penyelidikan oleh penyidik sampai pada penjatuhan putusan hakim.

Orang dewasa pada proses penyidikan akan ditahan oleh penyidik, begitu pula pada proses pembuktian atau persidangan akan ditahan oleh penuntut umum atau hakim. Tetapi seorang anak tidak diperbolehkan untuk dilakukan penahanan, jika mendapat jaminan dari orangtua. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Setiap anak berhak untuk tidak ditangkap atau ditahan, kecuali merupakan upaya akhir. Jika anak dilakukan penangkapan dan atau penahanan, anak tersebut harus memenuhi syarat. Syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak tersebut telah berumur empat belas tahun atau lebih dan juga diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Anak yang setelah dilakukan penangkapan harus ditempatkan di ruangan khusus atau disebut dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian. Sehingga setiap kantor polisi harus memiliki ruangan khusus anak. Jika di kantor kepolisian tersebut tidak memiliki ruang yang khusus maka dititipkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Begitu pula penahanan oleh penuntut umum dan hakim, harus

dibedakan tempat penahanannya dari orang dewasa, jika tidak memiliki atau tidak memadai maka dititipkan pada LPAS, tetapi jika tidak ada LPAS maka dapat ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Penahanan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk lamanya penahanan serta tanpa penundaan. Pada Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990 Pasal 40 ayat 2 huruf b romawi iii disebutkan bahwa,

“Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya”

Dari konvensi tersebut, masalah harus diputuskan tanpa adanya penundaan yang berakibat semakin lamanya Anak untuk dilakukan penahanan karena tidak disegerakannya penjatuhan putusan oleh pengadilan. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948 Pasal 9 disebutkan bahwa tidak seorangpun boleh dilakukan penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990, secara eksplisit membicarakan mengenai tidak seorang pun anak dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang

kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperhatikan kebutuhan-kebutuhan seusiaanya, diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya.

Kasus di daerah hukum pengadilan Negeri Sleman ada beberapa Anak dititipkan di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) dengan tidak dibebaskan keluar dari wilayah BPRSR. Jika anak akan keluar dari wilayah BPRSR harus dengan izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang menangani anak tersebut. Anak tersebut juga tidak bersekolah seperti pada umumnya. Tetapi anak tetap mendapatkan pendidikan, Anak mendapatkan pendidikan dari balai tersebut. Jika dilihat dari praktiknya, penitipan yang dilakukan hampir sama dengan penahanan. Keduanya memiliki kesamaan yaitu membatasi kemerdekaan seseorang.

BPRSR adalah balai yang dibawahhi oleh Dinas Sosial DIY. BPRSR ditunjuk sebagai LPKS oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2015 dengan Surat Keputusan Kemensos No. 44 tahun 2015.³ Di BPRSR anak-anak tersebut dilakukan rehabilitasi, baik secara mental maupun fisik, tetap dipenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan, dan hak-hak sebagaimana semestinya sebagai anak. Akan tetapi, haknya sebagai

³ Hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, Ketua BPRSR, di Sleman, 20 Oktober 2017

tahanan tidak cukup terpenuhi. Ada haknya yang dilanggar mengenai penahanannya yaitu tidak dikurangnya masa tahanan yang telah dilakukan penitipan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja selama proses persidangan berlangsung.

Pada praktiknya, Anak tersebut dititipkan di BPRSR dengan tidak diperbolehkan keluar dari wilayah BPRSR, dengan kurun waktu yang tidak tentu. Tidak sedikit Anak yang dititipkan di balai tersebut lebih dari 6 bulan akibat dari proses peradilannya yang tidak segera diputus. Akan tetapi, saat jatuhnya putusan pengadilan, masa penahanannya yang berada di BPRSR tidak mengurangi masa pemidanaan. Sedangkan di dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP ditegaskan bahwa

“Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”

Menjadi masalah ketika *das sein* tidak sejalan dengan *das sollen*. Dari praktik penahanan dimana anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tersebut tidak bersesuaian sebagaimana semestinya yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan melanggar hak-hak anak.

A. Rumusan Masalah

1. Apa fungsi dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja?
2. Apakah penitipan yang dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja sama dengan penahanan?

3. Apakah penitipan yang dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tersebut dapat mengurangi sanksi pidana yang akan dijalani?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.
2. Untuk mengetahui tentang persamaan penahanan dengan penitipan yang dilakukan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.
3. Untuk mengetahui tentang pengurangan sanksi pidana yang akan dijalani atas penitipan yang dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya hukum acara pidana mengenai praktik penitipan anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di daerah hukum pengadilan Sleman.
 - b. Sebagai bahan pendidikan untuk pendidik kepada peserta didik mengenai praktik penitipan anak yang berkonflik dengan hukum di

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di daerah hukum pengadilan Sleman.

2. Manfaat praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu usulan perbaikan dalam praktik beracara di pengadilan terutama pengadilan anak.
- b. Sebagai sarana pengetahuan bagi polisi, jaksa, dan hakim mengenai hak-hak anak selama proses peradilan anak berlangsung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Sistem peradilan pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana setiap beracara di pengadilan harus sesuai dengan KUHAP dan hukum pidana secara materiilnya adalah *Wetboek van Strafrecht* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika suatu perkara tidak diatur dalam KUHAP bagaimana penyelesaian dan sanksinya, maka dapat digunakan peraturan lain atau peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*). Tetapi jika tidak menyimpang dari KUHAP maka dalam beracara di pengadilan seluruhnya harus sesuai dengan KUHAP.⁴ Di dalam KUHAP

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 1

mengatur bagaimana polisi, jaksa, dan hakim dalam melaksanakan proses pemeriksaan secara umum.

Peraturan yang menyimpang atau yang tidak diatur dalam KUHP salah satunya adalah mengenai sistem peradilan pidana anak. Di dalam sistem peradilan anak, mengatur bagaimana beracara di pengadilan yang menyangkut pelaku dari tindak pidana adalah anak-anak atau seseorang yang belum berumur 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai penangkapan, penahanan, proses pemeriksaan hingga pelaksanaan putusan yang harus dijalankan. Sehingga dalam beracara, peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena di dalam hukum pidana dikenal *lex specialis derogate legi generalis*.

2. Kenakalan Anak/Remaja

Perilaku menyimpang anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari media massa baik cetak maupun elektronik yang menayangkan tentang masalah tersebut. Keadaan seperti ini mudah dipahami karena jumlah anak semakin bertambah dan semakin pula bertambah masalah yang harus dicari penyelesaiannya secara tuntas.

Kenakalan anak mempunyai istilah lain yaitu *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita dalam bukunya berjudul *Problema*

Kenakalan Anak dan Remaja disebutkan bahwa pengertian *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.⁵ Secara etimologis, *juvenile delinquency* berarti kejahatan anak. Istilah kejahatan anak lambat laun tidak digunakan lagi karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa delinquensi adalah tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁷ Kenakalan anak merupakan terjemahan dari *juvenile delinquency* dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tindakan, perbuatan ataupun tingkah laku yang bersifat asosial, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan agama.

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

⁵ Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm. 56

⁶ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: PT. citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 12

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 219

Dari ayat tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Dalam hal anak berusia 8 tahun sampai kurang dari 18 tahun dan belum menikah melakukan tindak pidana, akan tetapi baru dapat diadili ketika umurnya lebih dari 18 tahun dan kurang dari 21 tahun, maka seseorang tersebut diajukan di sidang pengadilan anak. Yang menjadi dasar ukuran apakah anak akan diadili dalam sidang Pengadilan Anak atau tidak adalah ketika usia anak yang melakukan tindak pidana, asal usianya pada saat diadili belum genap 21 tahun atau belum menikah.

Hakim wajib membutuhkan pertimbangan dari masyarakat yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi anak dan keluarga anak tersebut dalam menyelesaikan suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dapat menjadi gambaran bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap anak yang bersangkutan. Apabila tidak dipertimbangkan maka akan berakibat putusan tersebut batal demi hukum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menjelaskan pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana di dalam Pasal 1 angka 4, yang dijelaskan bahwa:

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa:

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus membahas mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, atau anak yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah balai yang dalam pengawasan oleh Dinas Sosial. BPRSR berada di Beran, Tridadi, Sleman dan saat penelitian dilaksanakan balai tersebut diketuai oleh Bapak Sutoyo. BPRSR bertugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum. sedangkan tujuan pokok dari BPRSR

adalah perlindungan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

E. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu dibutuhkan sebuah metode untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Metode dapat menjawab dengan disiplin ilmunya masing-masing agar penulis mendapatkan hasil sesuai dengan tujuannya.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode empiris. Penelitian menggunakan metode empiris merupakan penulisan yang mengkonsepsikan hukum sebagai aksi dari interaksi sosial.

2. Subyek penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah pihak dari Polres Sleman, Kejaksaan Sleman, pekerja sosial di BPRSR, dan Pengadilan Negeri Sleman antara lain :

- a) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Sleman
- b) Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman
- c) Hakim dari Pengadilan Negeri Sleman
- d) Pekerja sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman

3. Bahan Hukum

- a) Bahan Hukum Primer

Penulis menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai acuan pokok dengan dilengkapi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel dan berbagai literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

- a) Studi Pustaka, yakni mengkaji hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
- b) Studi Dokumen, dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian secara normatif empiris.

- a) Normatif, yang terdiri dari pendekatan yuridis dengan cara mempelajari isi dari Undang-Undang.
- b) Empiris, yang terdiri dari pendekatan sosiologis dengan cara mempelajari tentang permasalahan dan peristiwa kongkrit dalam masyarakat, terkait dengan penahanan seorang anak.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a) Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan sebagai penunjang dalam penelitian ini.
- b) Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka bahan hukum, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer dan sekunder.

7. Analisis Data

Dalam penelitian hukum secara empiris, analisis data yang dilakukan yaitu dengan proses tanya jawab dengan subyek penelitian kemudian memaparkan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari

subyek penelitian dengan kalimat yang bersifat deskriptif dan menggunakan kesimpulan deduktif yang sesuai dengan fakta-faktanya.

F. Kerangka Skripsi

BAB I : Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, kerangka skripsi.

BAB II : Menjelaskan terkait dengan landasan teori lebih mendalam secara kepustakaan berisikan teori-teori yang mendukung penelitian ini.

BAB III : Bab ini menjelaskan dan menjawab rumusan masalah terkait praktik penitipan anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman.

BAB IV : Berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Hukum Acara Pidana dan Asas Peradilan Pidana Anak

Di dalam hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana anak terdapat beberapa asas, namun di bawah ini akan dijelaskan beberapa asas yang terkait dengan pembahasan penelitian. Asas- asas tersebut adalah:

1. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)

Penjelasan mengenai asas praduga tidak bersalah dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan di dalam penjelasan umum angka 3 huruf c, yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.”

Dari penjelasan tersebut, maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah jika putusan pengadilan belum ada kekuatan hukum tetap (*incraht*) sehingga selama proses peradilan pidana terdakwa harus mendapat hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

2. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Peradilan cepat dalam asas ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diperiksa berlarut-larut yang dapat menimbulkan penahanan yang

lama. Sederhana yang dimaksudkan adalah memperoleh kepastian mengenai prosedural hukum. Sedangkan biaya ringan adalah proses biaya administrasi perkara yang ringan serta tidak membebani.⁸

Di dalam pasal-pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), dan 28 ayat (4) KUHAP memuat mengenai jika penahanan melewati batas waktu yang telah ditentukan di ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mengeluarkan tersangka atau terdakwa demi hukum. Hal ini akan mendorong penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara.⁹ Sedangkan, Pasal 141 KUHAP memberikan ketentuan tentang penggabungan perkara dalam satu dakwaan dan di dalam Pasal 98 KUHAP berisikan ketentuan mengenai penggabungan perkara gugatan dan ganti kerugian. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjalankan suatu peradilan yang sederhana.¹⁰ Selain itu, yang dimaksud biaya ringan dalam implementasinya yaitu terdakwa membayar sanksi biaya perkara saja. Selama proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga putusan penjatuhan pidana terdakwa tidak dikenakan biaya.¹¹

3. Asas hak ingkar

Pengertian asas hak ingkar terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu

⁸ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2014, hlm. 14

⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 13

¹⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 30

¹¹ *Ibid.*,

hak ingkar adalah “hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya”.

Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya, hak ingkar dilihat dari 2 pandangan. Pertama, hak ingkar (kewajiban mengundurkan diri) bagi Hakim ketua, hakim anggota, jaksa, advokat, panitera, serta terdakwa jika terikat hubungan keluarga, sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau adanya hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim, jaksa, advokat, panitera, atau terdakwa, atau adanya kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Kedua, hak ingkar (tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri) sebagai saksi karena adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda baik hubungan garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa, orangtua terdakwa, anak terdakwa, saudara terdakwa, saudara bapak atau ibu terdakwa, dan suami isteri terdakwa meski sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (pasal 168 KUHAP).¹²

4. *Asas equality before the law*

Asas equality before the law atau asas persamaan dihadapan hukum menegaskan bahwa adanya kesetaraan terhadap setiap orang dihadapan hukum. Asas ini memberikan jaminan bahwa dalam mengadili seseorang tidak membedakan antara satu dengan ang

¹² Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 15

lainnya, yang dapat diartikan bahwa undang-undang menjamin segala campur tangan diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali yang tercantum dalam perundang-undangan. Asas *equality before the law* tidak hanya tercantum di dalam undang-undang saja, tetapi juga tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 7 yang jika diterjemahkan sebagai berikut:

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”¹³

5. Asas bantuan hukum

Asas bantuan hukum ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Selain Pasal 56 ayat (1) asas bantuan hukum juga dimaktubkan dalam penjelasan umum angka 3 huruf f KUHAP bahwa:

“Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.”

Dari penjelasan diatas maka asas bantuan hukum penting dalam proses peradilan demi terciptanya keadilan bagi terdakwa, kecuali

¹³ Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 19

terdakwa tidak menginginkan adanya bantuan hukum maka proses peradilan tersebut dapat dijalankan tanpa kehadiran penasehat hukum.

6. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak mengenal proses peradilan dengan cara diwakilkan dan dengan cara tertulis. Praktik pemeriksaan selalu dilakukan oleh hakim dengan penyampaian secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi. Kecuali putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa yang disebut dengan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi tidak hadirnya terdakwa hanya diperbolehkan dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan.¹⁴

7. Asas ganti rugi dan rehabilitasi

Ganti rugi dan rehabilitasi di dalam KUHAP Pasal 95, 96, dan 97 apabila dijabarkan dapat disebut bahwa seseorang ditangkap, ditahan, dan dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan baik penerapan hukum maupun orangnya, maka wajib mendapatkan rehabilitasi apabila pengadilan memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum.¹⁵ Hal tersebut diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 25

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 19

Akan tetapi proses pengajuan ganti kerugian dan rehabilitasi tidak ada pengaturan pelaksanaannya, sehingga dalam beberapa kasus proses pelaksanaannya masih terhambat. Selain itu, ganti rugi dan rehabilitasi dapat dituntut oleh tersangka atau terdakwa jika dapat dibuktikan adanya pelanggaran terhadap hak-haknya selama pemeriksaan.¹⁶

8. Asas kepastian jangka waktu penahanan

Penahanan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP telah disebutkan mengenai pengertian penahanan, yaitu:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Lamanya batas waktu penahanan seseorang juga telah diatur dalam KUHAP itu sendiri. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik secara kumulasi dapat melakukan penahanan terhadap seseorang sampai dengan 60 (enam puluh) hari sudah dengan permintaan perpanjangan kepada Penuntut Umum. Kemudian Penuntut Umum jika dikumulasikan maka menjadi 50 (lima puluh) hari dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan hakim jika diakumulasikan dapat melakukan penahanan selama 110 (seratus sepuluh) hari dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian, batas waktu limitatif seseorang dapat ditahan

¹⁶ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.112

apabila dilanggar maka akan berakibat pada terdakwa dilepaskan demi hukum.¹⁷

Sedangkan di dalam sistem peradilan anak, asas-asas yang dibahas berbeda dengan hukum acara pidana. Di dalam sistem peradilan pidana anak ada beberapa asas. Menurut Abintoro Prakoso asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat sepuluh asas.¹⁸ Akan tetapi asas yang dibahas di bawah ini hanya sesuai dengan penelitian. Asas-asas tersebut adalah:

1) Asas perlindungan

Asas perlindungan diciptakan guna memberikan perlindungan dan mengayomi serta pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar tetap terjaminnya masa depan untuk anak. Asas perlindungan memberikan kesempatan bagi anak agar menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab, dan berguna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.¹⁹ Selain itu, asas perlindungan berguna untuk pencarian jati diri dari anak

2) Asas nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah tidak membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya seperti halnya suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan

¹⁷ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 20

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, hlm. 100

¹⁹ *Ibid.*,

kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.²⁰ Asas ini cukup penting baik dalam setiap proses pemeriksaan, agar tetap terciptanya keadilan bagi seluruh pihak.

3) Asas keadilan

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.²¹ Dari dimulainya proses penyidikan hingga penjatuhan putusan pidana harus dengan pejabat yang benar-benar mengerti mengenai anak.

4) Asas kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala keputusan yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum harus mempertimbangkan baik dan buruknya bagi anak.²² Selain itu, setiap keputusan yang akan diambil, harus mempertimbangkan demi masa depan anak.

5) Asas pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan seorang anak kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap, intelektual, dan perilaku baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.²³ Pembinaan tersebut dapat berupa kegiatan pelatihan keterampilan serta meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan terhadap anak untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, intelektual, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.²⁴

6) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

Permpasan kemerdekaan dilarang jika memang harus dilakukan, maka hal tersebut merupakan upaya terakhir. Dapat dilakukan jika demi kepentingan pemeriksaan.²⁵ Pada dasarnya penahanan merupakan perampasan kemerdekaan, oleh karena itu penahanan sebaiknya sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan.

7) Penghindaran pembalasan

Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana baik pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat, dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan rekonsialisasi, tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan merupakan prinsip yang mengajarkan bahwa pembalasan harus dihindarkan dalam proses peradilan pidana anak.²⁶

B. Tinjauan Umum mengenai Hukum Acara Pidana dan Penahanan

I. Tinjauan Umum mengenai Hukum Acara Pidana

Indonesia mengenal hukum acara pidana dengan *criminal justice system*, jika diartikan dengan Bahasa Indonesia maka menjadi sistem

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

peradilan pidana. Sistem peradilan pidana lebih luas jika dibandingkan dengan hukum acara pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem yang ada dalam masyarakat yang diperuntukkan untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar tetap pada batas-batas yang dapat ditoleransi.²⁷

Hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan hukum pidana. Hukum pidana sebagai pengatur perbuatan yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan sanksi pidana yang dijatuhkan. Untuk menjaga ketertiban maka tidak cukup hanya diatur dengan hukum pidana tetapi harus diajukan kemuka sidang, untuk mengajukan kemuka sidang maka diperlukan prosedur tertentu yang diatur oleh hukum acara pidana. Hukum acara pidana di dalam undang-undang tidak diberikan pengertian secara resmi. Para pakar memberikan pengertian mengenai hukum acara pidana, Prof. Moeljatno memberikan pengertian bahwa:

“Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.”²⁸

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84-85 dalam Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2012, hlm. 2

²⁸ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada, 1981, hlm. 1 dalam Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 1

Dalam bukunya, Minkenhof memberi batas permulaan dan batas akhir hukum acara pidana. Minkenhof memberikan pengertian bahwa:

*“Het strafprocesrecht heeft regelen omtrent hetgeen, geschiedt tussen het tijdstip waarop het vermoeden onstaat, dat het strafbaar feit gepleegd is en de tenuitvoerlegging van opgelegde straf op de veroordeelde. (Terjemahan bebas: Hukum acara pidana mempunyai peraturan mengenai yang terjadi antara saat timbulnya dugaan bahwa suatu delik telah dilakukan dan dilaksanakannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa)”*²⁹

Lilik Mulyadi dalam bukunya memberikan penjelasan mengenai hukum acara pidana bahwa:³⁰

- a. Peraturan Hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan Hukum Pidana Materiel (*Materieel Strafrecht*) guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran materiel atau kebenaran yang sesungguhnya
- b. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim
- c. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil

Hukum acara pidana mengatur mengenai cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum yang berada dalam masyarakat, namun juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi setiap individu baik yang menjadi korban maupun yang menjadi si pelanggar hukum.³¹

a. Tujuan hukum acara pidana

²⁹ J. M. van Bemmelen, *Strafvordering*, hlm. 1 dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 5-6

³⁰ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 7-9

³¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm.1

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
dijabarkan tujuan Hukum Acara Pidana yaitu

“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari atau mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”³²

Tujuan hukum acara pidana pada dasarnya untuk mencari kebenaran. Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara harus berdasarkan pada kebenaran, dan harus berdasarkan pada hal-hal yang benar-benar terjadi. Akan tetapi, pada praktiknya usaha hakim untuk menemukan kebenaran dibatasi oleh surat dakwaan dari penuntut umum.³³

b. Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana

1) Tersangka atau Terdakwa

Tersangka dan terdakwa di dalam KUHAP diberikan pengertian bahwa:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” (angka 14)

³² Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982, hlm. 1

³³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 8

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.” (angka 15)

Seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan statusnya sebagai tersangka, maka proses yang sedang dijalani oleh seseorang tersebut adalah proses penyidikan. Salah satu tujuan dari penyidikan adalah untuk menemukan tersangka.³⁴ Sedangkan terdakwa adalah tersangka yang dituntut. Sehingga proses yang sedang dilalui adalah proses pemeriksaan di pengadilan.

2) Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik dan penyidik diberikan penjelasan di dalam KUHAP yang berisikan bahwa:

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” (Pasal 1 angka 4)
“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” (Pasal 1 angka 1)

Penyelidik dan penyidik adalah pejabat kepolisian, akan tetapi memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut terletak pada subjek, kewenangan dan garis koordinasi. Wewenang yang dimiliki penyelidik terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu:

“1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

³⁴ Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm 60

2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Sedangkan wewenang dari penyidik terkandung dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu”

- “a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

3) Penuntut Umum

Di dalam Pasal 1 angka 6b KUHAP dijelaskan bahwa penuntut umum adalah:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Di negara-negara tertentu seperti di Belanda, di Belanda penuntut umum itu satu dan tidak dapat terbagi serta penuntut umum tidak diangkat untuk seumur hidup. Indonesia juga menganut bahwa penuntut umum satu dan

tidak dapat terbagi serta penuntut umum tidak diangkat seumur hidup, tetapi Jaksa Agung setelah selesai jabatannya diangkat menjadi pejabat negara.³⁵

Fungsi dan wewenang Jaksa Agung dan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tetapi tidak pernah diberlakukan. Setelah itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan, wewenang Jaksa Agung dan kejaksaan mengatur secara tegas. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Kejaksaan. Sekarang undang-undang tersebut sudah tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam undang-undang yang lama tersebut, Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Tetapi hal tersebut di peraturan perundang-undangan yang terbaru tidak diatur lagi.³⁶

4) Hakim

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”

³⁵ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 72-73

³⁶ *Ibid.*, hlm 73-74

Pengertian hakim tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP. Di dalam KUHAP juga diberikan pengertian mengenai mengadili. Pengertian mengadili tersebut termuat di dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP, yang berbunyi:

“Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa dalam proses peradilan hakim minimal terdiri dari tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Tiga hakim tersebut terdiri dari hakim ketua dan hakim anggota.

II. Tinjauan Umum mengenai Penahanan

Pasal 1 angka 21 dalam KUHAP memberikan pengertian penahanan, yaitu:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Tempat yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 21 KUHAP tersebut adalah tempat yang dikhususkan bagi para tahanan.³⁷ Penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penahanan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana yang tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Penahanan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan sesuai prosedur dengan surat perintah penahanan, sehingga penahanan tidak dilakukan secara sembarangan. Tujuan dari dilakukannya penahanan adalah untuk mempermudah proses pemeriksaan. Dengan dilakukannya penahanan akan lebih mempercepat proses pemeriksaan sehingga tidak melampaui jangka waktu pemeriksaan yang diatur oleh undang-undang.

C. Tinjauan Umum mengenai Anak, Peradilan Pidana Anak, dan Penahanan Anak

I. Tinjauan Umum mengenai Anak

Anak adalah keturunan kedua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.³⁸ Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan

³⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 71

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

martabat sebagai manusia seutuhnya. Definisi anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam pasal 1 angka (2) Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka (1), Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

Dari beberapa pengertian anak, dapat dipahami bahwa memiliki suatu unsur yang sama yaitu mengenai batasan usia seseorang yang bisa dikatakan sebagai anak. Seseorang masih dikatakan sebagai anak apabila berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun, kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur batasan anak sampai dengan berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Dapat dikatakan bahwa anak merupakan potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak

kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu diupayakan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap anak dengan memberikan jaminan atas pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁹

Anak dan orang dewasa memiliki banyak perbedaan, anak membutuhkan perlakuan khusus sesuai dengan umurnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak berbeda dengan orang dewasa, baik secara umur, fisik, maupun mental. Hal ini ditunjukkan dalam undang-undang tersebut bahwa anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.

a. Kenakalan Anak atau Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Perilaku delinkuensi anak tidak jauh berbeda dengan permasalahan tentang kejahatan orang dewasa yang secara kriminologis sangat dipengaruhi oleh pemikiran yang diterapkan dalam kajian terhadap objek, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuensi anak pada khususnya. Masalah mengenai kenakalan anak merupakan sebuah persoalan yang hampir terjadi di setiap negara di dunia, termasuk juga oleh negara Indonesia. Pencarian baik

³⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 9-10

pemecahan masalah maupun pencegahan terjadinya suatu masalah telah banyak dicari oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang mengatasi masalah tersebut.

Kenakalan anak atau remaja diartikan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan, atau tingkah tindakan anak atau remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan ajaran agama, dan ketentuan-ketentuan hukum serta nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Perilaku yang menyimpang manandakan bahwa perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh anak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum di suatu negara, dan dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada, serta bagi anak yang melakukan penyimpangan akan diberikan sanksi.⁴⁰

b. Pengertian *Juvenile*

Anak nakal atau dalam sifatnya disebut dengan kenakalan anak dalam bahasa asing disebut dengan *juvenile delinquency*, yang merupakan gabungan dari dua suku kata. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja.⁴¹ Pada umumnya yang diartikan dengan *juvenile* itu adalah seseorang yang masih di

⁴⁰ Gde Made Swardhana, *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm.31

⁴¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 8-9

bawah usia yang telah ditentukan dan belum dewasa serta belum kawin. Konvensi hak-hak anak memberikan penegasan bahwa:

*“for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier (Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal)”*⁴²

Sedangkan dalam SMR-JJ artikel 58 mengartikan *Juvenile* bahwa:

“Juvenile is a child or young person who under the respective legal system may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult. (Anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa)”

Sehingga *juvenile* dapat diartikan sebagai seseorang yang berada diantara batas bawah usia anak dan batas atas usia seseorang masih dikatakan sebagai anak serta belum kawin, yang dapat diancam hukuman pidana apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang telah diatur dengan perlakuan khusus.

c. Pengertian Delinquency

Delinquent berasal dari kata lain yaitu *delinquere* yang memiliki arti terabaikan, mengabaikan, lalu diperluas menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pembuat ribut, pengacau, pelanggar aturan. *Delinquency* selalu berarti kejahatan, serangan,

⁴² Gde Made Swardhana, *Op.Cit.*, hlm 24

pelanggaran, dan keganasan. Menurut Anthony M. Platt, *delinquency* merupakan tindak pidana yang berupa 1) tindak pidana jika dilakukan oleh orang dewasa; 2) tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan yang ada dalam suatu negara atau masyarakat; 3) perilaku yang tidak memiliki moral, yang ganas, perkataan kasar dan tidak sopan, pembolosan, tumbuh di jalanan dan mendapatkan lingkungan yang berpengaruh buruk bagi anak.⁴³ Romli Atmasasmita dalam bukunya *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja* mengartikan *delinquency* tidak selalu identik dengan kenakalan dan *juvenile* tidak identik dengan istilah anak.

Banyaknya pengertian mengenai *delinquency* yang berbeda-beda, *delinquency* dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar norma hukum atau aturan tertentu yang berlaku di dalam masyarakat maupun negara dimana anak tersebut tinggal yang bersifat anti sosial dan atau melawan hukum.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Anak

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak, yaitu :

- 1) Faktor internal

⁴³ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 38

Semakin pesat usaha dan pembangunan, modernisasi, urbanisasi dan industrialisasi yang mengakibatkan semakin kompleksnya masyarakat pada zaman sekarang, semakin banyak pula anak yang tidak mampu melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan sosial tersebut. Mereka lalu mengalami banyak tekanan secara psikis seperti frustrasi, konflik, ketegangan batin dan gangguan kejiwaan. Didorong dengan semakin banyaknya tuntutan sosial, sanksi-sanksi dan tekanan sosial atau masyarakat, karena adanya perasaan tersebutlah anak menjadi lebih agresif dan berkeinginan untuk diakui di mata setiap masyarakat maupun terhadap teman-temannya. Akan tetapi banyak anak yang menggunakan cara yang salah, justru mereka terjebak dalam kenakalan remaja karena tindakan-tindakan yang ia lakukan tidak sesuai dengan norma.

2) Faktor eksternal

a. Faktor keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri, beserta anak-anak yang belum menikah, keluarga tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan

hidup.⁴⁴ Tingkah laku orangtua, atau salah satu anggota keluarga dengan mencetak pola kriminal anggota keluarga lainnya, oleh karena itu tradisi, sikap, kebiasaan dan filsafat hidup di dalam keluarga besar berpengaruh dalam membentuk tingkah laku dan sikap setiap anggota keluarganya. Dengan kata lain, tingkah laku kriminal orang tua mudah sekali berdampak pada anak-anak, karena orangtua merupakan contoh bagi anak. Selain itu, perceraian, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu sikap maupun tingkah laku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluargapun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama secara mendalam, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja.

b. Faktor lingkungan

Kita sebagai manusia sosial pasti hidup dalam masyarakat dan bermasyarakat. Oleh karena itu masyarakat bisa menjadi penyebab munculnya

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwat Keluarga, Remaja dan Anak, OrangTua Ideal*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 5

kenakalan remaja terutama dalam situasi sosial yang tidak begitu tajam dengan pengawasan norma dan ajaran-ajaran agama. Situasi masyarakat yang sangat berpengaruh dalam menyebabkan kenakalan remaja adalah pertama, kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara mendalam dan teratur. Kedua, masyarakat yang telah menjadi orangtua yang kurang memperoleh pendidikan menyebabkan mereka gagal dalam memahami karakter anak-anaknya sendiri. Sehingga terkadang anak lebih pintar dari orang tuanya dan hal tersebut dapat menyebabkan para orang tua sering dibohongi oleh anak-anaknya. Ketiga, adanya pengaruh dari luar berupa perilaku dari masyarakat kota maupun budaya barat yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku serta melalui media elektronik yang dapat dengan mudah di akses oleh anak-anak, selain itu pengaruh dari teman bermainnya yang tidak memperoleh kasih sayang atau yang tidak bersekolah menyebabkan besar kemungkinan anak akan terpengaruh untuk melakukan *delinquency*.⁴⁵

⁴⁵ Marlina, *Op.Cit.*, hlm 62

II. Tinjauan Umum Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Dalam sistem peradilan pidana anak, harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

“Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Dalam pasal tersebut yang disebut dengan “Hukum Acara Pidana” adalah ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dapat diketahui bahwa Hukum Acara Pidana Anak adalah ketentuan yang tercantum dalam KUHAP kecuali ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁴⁶ Beracara dalam peradilan pidana anak menggunakan undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, akan tetapi untuk peraturan yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut maka kembali menggunakan KUHAP.

⁴⁶ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.

a. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Konvensi Hak Anak dalam Pasal 3 yaitu segala tindakan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam suatu negara harus tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan dalam Resolusi PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990, *The United Nations for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty* menyebutkan bahwa sistem peradilan anak harus menjunjung tinggi hak-hak anak dan harus memperhatikan kesejahteraan secara fisik maupun mental pada anak. Sanksi pidana berupa penjara digunakan sebagai upaya terakhir.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tujuan sistem peradilan pidana anak dalam penjelasannya, agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pada dasarnya semua yang berkaitan dengan anak harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Segala bentuk keputusan harus mengupayakan yang terbaik untuk perkembangannya baik masa kini maupun masa depan anak.

b. Pihak-Pihak dalam Acara Peradilan Anak

- 1) Anak

Anak yang ada dalam proses beracara di pengadilan anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana, maka ia disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan bahwa anak tersebut melanggar peraturan yang berada dalam peraturan hukum pidana yang berlaku.

Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan pengertian bahwa sistem pengadilan pidana anak menghindarkan anak untuk proses pengadilan. Dalam penjelasan umum tersebut juga berisikan berupa kewajiban untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu diversifikasi baik terhadap pelaku maupun korban. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, yang berbunyi:

- “(1) Sistem Pengadilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Pengadilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

2) Orang Tua

Anak yang berkonflik dengan hukum, akan tetap mendapat pendampingan dari orang tua. Orang tua juga dilibatkan dalam musyawarah yang dijalankan yaitu diversi. Sebelumnya, pada proses penangkapan oleh anak orang tua atau wali harus segera diberitahukan mengenai penangkapan yang dilakukan, dan jika tidak pemberitahuan itu tidak segera dimungkinkan, maka orang tua harus diberitahu dalam waktu sesingkatnya.⁴⁷

Orang tua atau wali berhak untuk ikut dalam proses peradilan dan dapat diharuskan untuk hadir demi kepentingan anak tersebut. Namun dalam hal tertentu, orangtua atau wali tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses peradilan. Pengecualian tersebut dapat dilakukan jika itu diperlukan untuk demi kepentingan anak itu sendiri.⁴⁸

⁴⁷ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm 113

⁴⁸ *Ibid*

3) Bantuan Hukum

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan hak-hak yang diperoleh anak dalam proses pemeriksaan. Salah satu hak yang anak dapatkan adalah bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut berupa nasihat hukum. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada orang tua atau wali dari anak bahwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum. Setiap anak yang ditahan berhak untuk berkomunikasi secara langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi dan tanpa didengarkan oleh pejabat yang berwenang.⁴⁹

Bantuan hukum yang diberikan kepada anak harus memperhatikan kepentingan-kepentingan anak dalam memberi bantuan hukum. Dalam memberi bantuan hukum juga tetap harus dengan suasana kekeluargaan dan mengusahakan untuk peradilan dapat berjalan dengan lancar.

4) Penyidik

Sistem peradilan pidana anak mengutamakan kesejahteraan untuk anak itu sendiri. Sehingga yang beracara di dalam peradilan anak adalah aparat penegak

⁴⁹ *Ibid*

hukum yang khusus menangani anak. Penyidik di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi bahwa yang disebut dengan penyidik yaitu penyidik anak. Penyidik anak tersebut dididik secara khusus.⁵⁰ Selain itu, penyidik anak dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Syarat menjadi Penyidik Anak termuat dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- “a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.”

5) Penuntut Umum

Penuntut umum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penuntut umum adalah penuntut umum anak. Penuntut umum yang dapat beracara di dalam peradilan anak hanyalah jaksa yang sudah ditunjuk secara khusus untuk menjadi jaksa anak. Penunjukkan tersebut dilakukan oleh

⁵⁰ *Ibid*

Jaksa agung atau oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Syarat menjadi penuntut umum dalam beracara di pengadilan anak, diatur dalam Pasal 41 ayat (2) adalah:

- “a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang pengadilan Anak.”

Jika penuntut umum yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak ada, maka penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang bertugas melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. penuntut umum tersebut setidaknya memahami masalah anak. Hal ini sesuai dengan ayat (3) dalam pasal tersebut serta penjelasan ayat (3).

6) Hakim

Hakim dalam pengadilan anak merupakan Hakim Anak. Pada pengadilan pidana anak, setiap tingkat proses pemeriksaan baik tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi hakim tersebut hakim tunggal. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, meskipun dapat dimungkinkan dengan hakim majelis.

Hakim Anak dituntut agar mampu memahami anak, bahkan hakim dituntut mempunyai pengetahuan yang mendalam agar nantinya mampu membuat keputusan yang dapat mengayomi anak. Dalam membuat putusan harus mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak, oleh karena itu di satu sisi putusan tersebut harus berdasarkan pada hukum pidana, di sisi lain putusan tersebut harus memperhatikan masa depan anak yang berkaitan dengan nasib dan karier dari anak itu sendiri.

III. Tinjauan Umum mengenai Penahanan

Masalah penahanan diatur dalam KUHAP, yaitu pada Bab V Bagian Kedua dari pasal 20 sampai dengan Pasal 31, pengertian dari penahanan terdapat pada pasal 1 ayat 20 KUHAP, yang berbunyi:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Penahanan dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan maksud agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri maupun merusak atau menghilangkan barang bukti. Dalam tindakan penahanan hanya diperbolehkan bagi pejabat yang berwenang yang telah diatur dalam KUHAP yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Sedangkan untuk kasus anak, pejabat yang berhak melakukan penahanan adalah penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak. Pejabat yang berwenang tersebut selain bersarjana hukum juga harus memiliki pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, pendidikan sosial, antropologi, mencintai anak, berdikasi, serta dapat menyelami dan mengerti jiwa anak.⁵¹

Syarat dilakukannya penahanan Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan anak dilakukan sebagai upaya terakhir, dalam waktu yang cukup singkat, tidak ada penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang tidak manusiawi serta merendahkan derajat manusia dan martabat anak. Dilakukannya penahanan tetap harus memperhatikan kebutuhan dari anak tersebut.

Terkait dengan lamanya penahanan untuk seluruh tingkat pemeriksaan yaitu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan atas permintaan penyidik Anak, penuntut umum dapat memperpanjang paling 8 (delapan) hari. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum Anak dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari, dan atas permintaan penuntut umum Anak, hakim Anak pengadilan negeri dapat memperpanjang untuk paling lama 5 (lima) hari. Untuk pemeriksaan disidang

⁵¹ Midin Gultom, *op.cit.*, hlm. 110

pengadilan, hakim Anak pengadilan negeri dapat melakukan penahanan selama 10 (sepuluh) hari dan atas permintaan hakim Anak, ketua pengadilan negeri dapat memperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. Pemeriksaan ditingkat banding, hakim banding Anak dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, dan atas permintaan hakim banding Anak, ketua pengadilan tinggi dapat memperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. Pada pemeriksaan tingkat kasasi, hakim kasasi Anak dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari, dan atas permintaan hakim kasasi Anak, Ketua Mahkamah Agung dapat memperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari. Diatur dalam KUHAP, prosedur kasasi memberikan tenggang waktu terhadap terpidana (termasuk Anak) selama 14 (empat belas) hari untuk menentukan sikap apakah akan menerima putusan atau mengajukan kasasi. Setelah 14 (empat belas) hari, untuk memberikan memori kasasi. Sejak memori kasasi, Kejaksaan memiliki tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk menyerahkan memori kasasi.⁵² Pejabat yang melakukan penahanan tetapi waktu penahanan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka Anak harus dikeluarkan demi hukum.

D. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

⁵² Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 61

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja adalah balai yang ditunjuk sebagai LPKS oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2015 dengan Surat Keputusan Kemensos No. 44 tahun 2015.⁵³ Sedangkan fungsi dari Balai tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁴

- b. penyusunan program kerja Balai;
- c. penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan;
- d. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. fasilitasi pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, Ketua BPRSR, di Sleman, 20 Oktober 2017

⁵⁴ <http://dinsos.jogjapro.go.id/balai-prsr/> dikses terakhir 24 Oktober 2017 pukul 05.23

- i. fasilitasi, pelayanan, rehabilitasi, advokasi sosial dan reunifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keluarga;
- j. fasilitasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai.

E. Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Di dalam Islam mengajarkan mengenai peradilan, akan tetapi dikenal dengan musyawarah. Penyelesaian suatu perkara diselesaikan dengan musyawarah dengan suasana kekeluargaan. Dalam menyelesaikan suatu perkara menggunakan acuan yaitu Al Qur'an dan Hadits. Dari acuan tersebutlah muncul adanya asas untuk menjadi dasar penyelesaian suatu perkara. Namun dalam penelitian ini hanya dibahas asas yang sesuai dengan penelitian, asas-asas tersebut adalah:

1) Asas Keadilan

Berlaku adil di berlakukan dalam setiap kehidupan seseorang, tidak hanya dalam penyelesaian suatu perkara. Berlaku adil adalah upaya seseorang untuk menempatkan atau meletakkan sesuatu pada

tempat⁵⁵. Di dalam Al Qur'an banyak surat dan ayat yang mengajarkan mengenai keadilan, salah satunya adalah Surat An Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ 56

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

2) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum penting juga dalam hukum islam, hampir sama seperti asas keadilan, asas kepastian hukum menjadi dasar dalam penyelesaian suatu perkara. Asas kepastian hukum mengajarkan agar dalam menyelesaikan suatu perkara harus menggunakan aturan yang jelas dan tidak keluar dari aturan tersebut. Surat Bani Israil 15:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.”

⁵⁵ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2016, hlm. 38

⁵⁶ https://www.google.co.id/search?q=an+nisa+ayat58&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMpMi8rOXZAhUITI8KHeB7Di4Q_AUICigB&biw=1366&bih=662 diakses pada tanggal 4 Februari 2018

BAB III

PEMBAHASAN

A. Fungsi dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah balai yang dalam pengawasan oleh Dinas Sosial dan berfungsi:⁵⁷

- a. penyusunan program kerja Balai;
- b. penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan;
- c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. fasilitasi pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;

⁵⁷ <http://dinsos.jogjaprovo.go.id/balai-prsr/> dikses terakhir 24 Oktober 2017 pukul 05.23

- g. penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. fasilitasi, pelayanan, rehabilitasi, advokasi sosial dan reunifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keluarga;
- i. fasilitasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai.

Fungsi dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tersebut disebutkan bahwa anak yang menjadi objek. Sementara tujuan pokok dari BPRSR adalah perlindungan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dari fungsi dan tujuan pokok tersebut, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja diperuntukkan untuk anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak adalah seseorang masih dikatakan sebagai anak apabila berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun, kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur batasan anak sampai dengan berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Indonesia mengenal asas *equality before the law* atau yang disebut dengan persamaan di depan hukum, dimana tidak ada perbedaan menurut hukum untuk

menjatuhkan suatu sanksi pidana bagi siapapun. Namun, perbedaan terjadi jika pelaku tindak pidana tersebut antara orang dewasa dan anak-anak. Tidak hanya dari segi umur perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak dilihat dari segi perundang-undangnya maupun sistem peradilan pidananya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak berbeda dengan orang dewasa, baik secara umur, fisik, maupun mental. Hal ini ditunjukkan dan tertuang dalam undang-undang tersebut bahwa anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Pasal demi pasal di dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak, telah mengupayakan segala sesuatu yang berkaitan dengan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri.

Perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak juga terlihat dari segi hukumnya. Anak-anak memiliki peraturan tersendiri dalam beracara di peradilan, hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangnya yang telah dibentuk oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah telah berupaya untuk kepentingan tumbuh dan kembang anak, serta pemerintah telah berupaya untuk mensejahterakan anak tanpa membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Tidak membedakan yang dimaksud adalah antara anak yang melakukan tindak pidana dengan anak yang tidak

melakukan tindak pidana tetap sama dimata hukum, mereka tetaplah anak-anak.

Upaya pemerintah khususnya pemerintah daerah Yogyakarta untuk membedakan antara anak-anak dan orang dewasa yang melakukan tindak pidana juga terlihat dari tempat penahanannya. Orang dewasa yang melakukan tindak pidana ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sedangkan anak ditahan di LAPAS Anak yang berada di Gunung Kidul. Akan tetapi LAPAS Anak tersebut telah melebihi kapasitas. Selain itu, jika anak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wonosari terlalu jauh karena jarak dari Wonosari sampai ke Sleman khususnya Pengadilan Negeri Sleman memakan waktu sekitar dua jam.⁵⁸ Hal tersebut dirasa kurang efektif dari segi jarak dan waktu. Dengan anak yang berkonflik dengan hukum jika di tempatkan di LAPAS Anak Wonosari maka akan memperlambat proses pemeriksaan.⁵⁹ Sehingga dengan tidak adanya tempat untuk penahanan, anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja karena tidak memungkinkan juga untuk ditahan bersama dengan orang dewasa.

Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak dapat ditahan di LPAS, jika LPAS tidak ada maka penahanan dapat dititipkan di LPKS. Menurut Surat Keputusan Kemensos No. 44 tahun 2015, BPRSR ditunjuk sebagai LPKS oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2015, sehingga BPRSR dapat menjadi tempat

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik, Jaksa Anak, di Sleman, 30 Januari 2018

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik, Jaksa Anak, di Sleman, 30 Januari 2018

penahanan sementara karena tidak adanya LPAS di wilayah hukum pengadilan Sleman. Hasil wawancara dari penelitian yang dilakukan di BPRSR, penitipan yang dilakukan oleh penegak hukum adalah penitipan saja bukan penahanan. Hal ini tidak sesuai dengan undang-undang serta fungsi dari BPRSR, karena di dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa LPKS dapat menjadi tempat penahanan anak.

B. Persamaan Penahanan dengan Penitipan yang Dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Anak yang melakukan tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, tidak dibedakan di depan pengadilan karena anak yang berkonflik dengan hukum tetap dianggap seperti anak pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari sistem peradilan pidana anak, dimana dalam beracara di peradilan anak, aparat penegak hukumnya merupakan aparat yang telah ditunjuk oleh lembaga masing-masing untuk menangani kasus anak. Sehingga anak tersebut diperlakukan sesuai dengan umur dan hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dari hasil penelitian, aparat penegak hukum yang menjadi subjek penelitian merupakan aparat penegak hukum yang telah ditunjuk oleh lembaga masing-masing untuk menangani kasus anak.⁶⁰ Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan praktiknya.

⁶⁰ Wawancara polisi, jaksa, hakim

Dalam proses pemeriksaan, pihak yang terlibat tidak hanya lembaga-lembaga yang mengadili, salah satunya yaitu anak. Anak dalam penelitian ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum, tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari anak itu sendiri. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak untuk berperilaku demikian. Adanya kurang kasih sayang dan perhatian baik dari keluarga, lingkungan bermain, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat menjadi faktor dalam anak bertingkah dan berperilaku. Dari hasil penelitian, anak dapat melakukan tindak pidana berupa pencabulan, pembunuhan, *klithih* atau kekerasan, narkoba, ataupun pencurian.⁶¹ Hal ini ditunjukkan di tahun 2017 di Kabupaten Sleman, tidak sedikit anak yang melakukan kenakalan remaja atau yang disebut dengan *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* menurut Wagati Soetodjo yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.⁶² Di Kabupaten Sleman, setiap tahun jika diakumulasikan maka anak yang berkonflik dengan hukum berjumlah 50 sampai 60 anak.⁶³ Dari sekian banyak anak, hampir setengahnya dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan dalam pergaulan atau lingkungan bermain.⁶⁴ Jika dilihat dari hasil penelitian, seharusnya jika anak berada dalam pengawasan orang tua serta terpenuhinya kebutuhan kasih sayang yang diberikan kepada orang tua terhadap anak, selain itu perlunya

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, Ketua BPRSR, di Sleman, 1 Februari 2018

⁶² Wagati Soetodjo, *Op.Cit.*, hlm. 11

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Mei Purwanto, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, di Sleman, 30 Januari 2018

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, Ketua BPRSR, di Sleman, 1 Februari 2018

perhatian dari keluarga dalam pemilihan lingkungan untuk kehidupan anak maka akan mengurangi jumlah anak yang melakukan tindak pidana. Dikarenakan lingkungan menjadi contoh utama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana atau yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum pada saat proses pemeriksaan di pengadilan akan di proses sesuai dengan umurnya dengan menggunakan peraturan mengenai anak yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai proses pemeriksaan termasuk penahanan. Menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan penahanan adalah salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.⁶⁵ Penahanan terhadap anak pada hakekatnya adalah membatasi sementara fisik seorang anak.⁶⁶ Pada dasarnya sesuai peraturan perundang-undangan, penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, akan tetapi penahanan untuk anak harus memperhatikan kepentingan anak mengenai tumbuh dan kembangnya baik secara fisik, mental, sosial maupun kepentingan masyarakat. Akan tetapi penahanan dapat dilakukan jika hal tersebut merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Di dalam kasus yang berada di daerah hukum Pengadilan Sleman, anak tidak dilakukan penahanan akan tetapi dititipkan ke Balai Perlindungan dan

⁶⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 129

⁶⁶ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.63

Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR).⁶⁷ Pengertian penitipan tidak dibahas di dalam undang-undang, tetapi berdasarkan hasil penelitian penitipan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, penahanan dapat dimaknai sebagai sesuatu hal yang sama. Karena pada praktiknya anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dengan bebas keluar dari balai. Anak tersebut hanya boleh keluar tetapi masih di wilayah balai saja.⁶⁸ Seorang Anak keluar dari wilayah Balai diperbolehkan dengan persyaratan bahwa Anak tersebut mendapat izin. Izin tersebut sesuai dengan statusnya, jika sedang dalam proses penyidikan maka harus mendapat izin dari penyidik, jika dalam proses penuntutan maka harus mendapat izin dari penuntut umum, begitu juga dengan proses pemeriksaan di pengadilan maka harus mendapat izin dari hakim.⁶⁹ Selain itu, anak yang akan keluar dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja harus diantar dan dijemput oleh orang tua. Anak yang keluar dari wilayah Balai juga harus didampingi oleh orang tua dengan orang tua membuat surat pernyataan bahwa Anak tersebut akan didampingi oleh orang tua selama keluar dari wilayah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Izin yang diberikan juga tidak bisa sewaktu-waktu diajukan, ada jangka waktu yang diberikan baik dari pihak Balai maupun dari pihak penitip (penyidik, penuntut umum, atau hakim). Hal ini menunjukkan bahwa adanya pembatasan fisik dan ruang gerak terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Sehingga antara

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Mei Purwanto, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan Ibu Wiwik Triatmini, Jaksa Anak, di Sleman, 30 Januari 2018

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, Ketua BPRSR, di Sleman, 1 Februari 2018

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, Ketua BPRSR, di Sleman, 1 Februari 2018

pengertian penitipan dengan penahanan dapat dimaknai dengan sesuatu hal yang sama.

Penitipan dapat dikatakan sebagai penghalusan kata dari penahanan jika dilihat dari sisi praktik di lapangan. Tidak hanya mengenai anak bisa keluar dari wilayah balai atau tidak, tetapi karena penahanan juga ada batas waktu kunjung untuk orang tua maupun keluarga agar bisa bertemu dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Di Balai, jika ingin menengok anak yang berkonflik dengan hukum juga harus izin terlebih dahulu kepada pihak Balai. Selain itu, ada jam kunjung dan hari yang ditentukan untuk mengunjungi anak yang dititipkan di Balai Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Remaja. Pada waktu mengunjungi anak, pengunjung baik itu keluarga maupun orang tua tetap di ruangan yang telah disediakan oleh pihak Balai. Sehingga mengunjungi anak tidak bisa sembarangan dan sewaktu-waktu.⁷⁰

Selain mengenai tidak boleh keluarnya anak dari wilayah Balai dan waktu kunjung bagi pengunjung yang ingin mengunjungi anak, anak juga tidak bersekolah di tempat umum jika ia tidak mendapatkan izin. Ia mendapatkan pendidikan dari Balai, seperti bimbingan fisik yaitu olahraga, bimbingan tentang kesehatan, bimbingan sosial diberi mengenai budi pekerti, bimbingan mental secara rohani oleh rohaniawan, bimbingan mental psikologis, bimbingan kedisiplinan dari Polres. Selain diberi pendidikan dan bimbingan, anak juga mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan oleh Balai berupa rehabilitasi sosial untuk kehidupan sehari-hari

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, Ketua BPRSR, di Sleman, 1 Februari 2018

seperti perilaku, pola pikir yang baik. Diberikan pula rehabilitasi keterampilan, untuk anak yang berkonflik dengan hukum diberikan rehabilitasi keterampilan jangka pendek seperti pertanian, menjahit, sablon, kayu.⁷¹

Dari praktik penitipan tersebut terlihat bahwa antara penitipan dengan penahanan tidak berbeda. Ada unsur perampasan kemerdekaan dengan tidak adanya kebebasan bergerak terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Jika hal tersebut dimaknai sebagai penitipan dengan arti yang sesungguhnya dan tidak adanya perampasan kemerdekaan serta bukanlah penahanan seharusnya anak dibebaskan untuk keluar dari wilayah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, anak juga dapat bertemu dengan orang tua dan keluarganya sewaktu-waktu, dan anak dapat bersekolah dimana ia bersekolah sebelumnya tanpa harus menggunakan izin dan mendapati pengawasan khusus.

Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dikatakan bahwa seorang anak tidak diperbolehkan dilakukan penahanan untuk anak yang orang tuanya dapat menjamin bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri dan atau merusak barang bukti maupun dapat menjamin bahwa anak tidak melakukan tindak pidana lagi. Jika akan dilakukan penahanan, maka Anak tersebut harus berumur 14 tahun atau lebih dan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tujuh tahun hukuman pidana penjara atau lebih.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, Ketua BPRSR, di Sleman, 1 Februari 2018

Melakukan penahanan terhadap anak menggunakan surat penahanan dan di dalam surat penahanan tersebut harus berisikan secara tegas bahwa anak berumur 14 tahun atau lebih dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Hal ini sesuai dengan syarat penahanan terhadap anak yang berada di dalam undang-undang sistem peradilan anak. Dari hasil penelitian, anak yang ditahan dalam hal ini dititipkan, merupakan anak yang telah berumur 14 tahun ke atas dan belum berumur 18 tahun.⁷² Hal ini menunjukkan bahwa antara peraturan dengan praktik yang ada di Kabupaten Sleman sudah sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Polres Sleman yaitu bapak Eko Mei Purwanto, selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Sleman, anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak yang berkonflik dengan hukum tidak dilakukan penahanan. Tetapi untuk menjamin agar anak tersebut tidak melarikan diri dan tidak merusak barang bukti, maka anak dititipkan. Hampir selama proses penyidikan anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.⁷³ Penitipan yang dilakukan oleh penyidik secara substansi bukanlah penahanan, karena tidak ada surat penahanan. Tetapi jika dilihat dari pengertian penahanan bahwa penahanan pada hakikatnya adalah membatasi kebebasan seseorang, penitipan tersebut hampir sama halnya dengan membatasi fisik seorang Anak. Karena di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Anak tidak bisa sewaktu-waktu dapat keluar dari wilayah Balai.

⁷² Wawancara Ibu Wiwik, Jaksa Anak, di Sleman, 30 Januari 2018

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Mei Purwanto, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, di Sleman, 30 Januari 2018

Penitipan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam hal ini Polres Sleman, dilakukan dalam kurun waktu yang tidak bisa dipastikan. Penitipan tetap dilakukan sampai pengumpulan bukti selesai atau hingga dikeluarkannya surat P21 oleh jaksa penuntut umum. Jika proses pengumpulan bukti tidak selesai-selesai maka anak tetap berada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja walaupun melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yakni 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 hari.⁷⁴ Seharusnya jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka anak wajib dikeluarkan demi hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selain hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, juga melanggar asas dalam hukum acara pidana yaitu asas kepastian jangka waktu penahanan. Dimana asas itu mengajarkan bahwa seseorang yang ditahan harus sesuai dengan batas waktu penahanan, jika melewati batas waktu limitatif tersebut maka berakibat pada terdakwa dilepaskan demi hukum.⁷⁵

Pada proses penuntutan, tidak jauh berbeda pada proses penyidikan. Anak tetap dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dengan kurun waktu yang juga tidak tetap. Sama halnya dengan proses penyidikan dengan tidak jelasnya waktu penitipan, hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan juga melanggar asas kepastian jangka waktu penahanan. Anak yang

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Mei Purwanto, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, di Sleman, 30 Januari 2018

⁷⁵ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 20

berkonflik dengan hukum dapat keluar dari Balai jika sudah mendapatkan putusan oleh pengadilan. Jarang ditemui ada Anak yang keluar dari wilayah Balai sudah dengan izin dari penuntut umum. Karena rata-rata anak yang dititipkan di Balai tidak diperbolehkan keluar dari wilayah Balai tersebut kecuali anak tersebut sakit.⁷⁶

Saat proses penuntutan, anak yang dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja jika akan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Sleman akan dijemput oleh jaksa dengan mobil tahanan. Yang membuat berbeda hanya jaksa tersebut tidak menggunakan atribut atau tidak menggunakan seragam jaksa. Jika jaksa tidak bisa menjemput anak untuk ke Pengadilan Negeri Sleman, jaksa akan meminta tolong kepada pihak Balai untuk diantarkan. Karena minimnya pegawai yang berada di Balai, biasanya orangtua yang mengantarkan. Tetapi jika orangtua yang mengantarkan, harus menggunakan surat dan pemberitahuan dari jaksa untuk Balai yang berisikan bahwa anak tersebut akan dijemput dan diantarkan oleh orangtuanya.⁷⁷ Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut pada proses penuntutan juga dilakukan penahanan tidak hanya penitipan. Seharusnya jika Anak bukan tahanan maka Anak menghadiri persidangannya dengan orang tuanya tanpa harus mendapatkan izin.

C. Pengurangan Sanksi Pidana yang akan Dijalani atas Penitipan yang Dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik, Jaksa Anak, di Sleman, 30 Januari 2018

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, Ketua BPRSR, di Sleman, 1 Februari 2018

Selama proses persidangan, jaksa telah mencantumkan dalam surat dakwaan bahwa tidak dilakukan penahanan tetapi dititipkan di BPRSR. Akan tetapi dalam surat tuntutan tidak berisikan pengurangan tuntutan pidana atas penitipan yang dilakukan di BPRSR. Dari hasil penelitian, penuntut umum jarang sekali meminta kepada pihak Balai bahwa Anak telah menjalani penitipan. Jika penuntut umum meminta surat keterangan dari pihak Balai, maka surat tersebut dapat dijadikan sebagai pengurangan sanksi pidana yang akan dijalani kemudian hari.⁷⁸

Pada proses pembuktian, hakim tidak secara langsung menitipkan anak pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Karena tidak adanya tempat untuk anak di Sleman, hakim lebih memilih untuk menitipkannya pada Polres Sleman dan hakim tidak mengetahui anak tersebut dititipkan dimana oleh Polres Sleman.⁷⁹ Akan tetapi dari hasil wawancara, Polres Sleman menitipkannya tetap pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Sehingga lamanya anak yang berkonflik dengan hukum di Balai tersebut tetap tidak bisa dipastikan. Karena harus menunggu hingga proses pemeriksaan secara keseluruhan telah selesai. Setelah adanya putusan yang menyatakan ia tidak bersalah, maka ia akan keluar dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Jika ia dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman pidana serta denda maka denda tersebut digantikan dengan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, Ketua BPRSR, di Sleman, 1 Februari 2018

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Christina, Hakim Anak, di Sleman, 21 Februari 2018

Rehabilitasi Sosial Remaja. Pelatihan kerja tersebut dijalani jika sudah menjalani hukuman pidana penjara telah selesai.⁸⁰

Dari hasil penelitian tersebut, penitipan hakim terhadap anak yang menyatakan bahwa anak dititipkan di Polres Sleman hanya kalimat pernyataan saja, karena hakim pasti mengetahui bahwa anak tersebut dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja. Selama berkas tersebut telah dilmphahkan ke pengadilan, terdapat adanya berita acara yang menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja sehingga hakim juga mengetahui bahwa anak tersebut dititipkan di Balai tersebut. Sehingga hal yang dilakukan oleh hakim kurang tepat.

Menurut Christina Endarwati selaku hakim anak di Pengadilan Negeri Sleman, Anak yang dititipkan pada BPRSR tidak mengurangi lamanya pemidanaan yang akan dijalani. Karena Anak tersebut statusnya yaitu titipan. Akan tetapi jika pada saat pelimpahan berkas ke pengadilan ada surat yang menyatakan anak tersebut telah menjalani rehabilitasi dan dititipkan di BPRSR maka hal tersebut akan mengurangi lamanya pemidanaan yang akan dijalani Anak yang berkonflik dengan hukum.⁸¹ Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Hakim, pengurangan terhadap lamanya anak menjalani penitipan di BPRSR tergantung dengan penyidik dan penuntut umum yang melampirkan surat penitipan anak di BPRSR atau tidak. Akan tetapi, sebenarnya hakim mengetahui bahwa anak dititipkan di Balai tersebut,

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Christina, Hakim Anak, di Sleman, 21 Februari 2018

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Christina, Hakim Anak, di Sleman, 21 Februari 2018

sehingga ada atau tidaknya surat pernyataan tersebut, hakim seharusnya berusaha menegakkan keadilan bagi anak dengan cara mengurangi masa yang telah dilakukan anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja untuk masa tahanan yang akan dijatuhkan dan dijalani anak kemudian hari.

Dari hasil penelitian, penitipan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak diatur dalam undang-undang. Penitipan tersebut dilakukan karena tidak ada tempat penahanan di Sleman. Jika ditahan di Lembaga Perumahan dan Permukiman Wonosari, terlalu jauh sehingga dapat memperlambat proses pemeriksaan.⁸² Selain itu, penitipan ini menjadi dilema bagi aparat penegak hukum, karena jika tidak dititipkan penilaian dari masyarakat akan menjadi buruk baik terhadap aparat tersebut maupun terhadap Anak. Tetapi jika dititipkan, status dari Anak juga menjadi kabur. Kabur dimaksudkan sebagai Anak bukanlah tahanan karena tidak ditahan secara materiil, tetapi praktiknya penitipan tersebut hampir sama dengan penahanan. Kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman tersebut merupakan implementasi dari ketidak adanya kepastian hukum untuk menangani kasus seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman.

Jika dilihat bahwa BPRSR adalah balai yang dibawah oleh Dinas Sosial DIY dan BPRSR ditunjuk sebagai LPKS oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2015 dengan Surat Keputusan Kemensos No. 44 tahun 2015, sesuai dengan Pasal 32 ayat 5 dan Pasal 33 ayat 5

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik, Jaksa Anak, di Sleman, 30 Januari 2018

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak dapat dilakukan penahanan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) jika tidak terdapat LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara). Maka anak yang berkonflik dengan hukum yang statusnya di Balai dititipkan dapat dikatakan bahwa anak tersebut ditahan. Karena pada dasarnya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah LPKS maka status titipan seharusnya dapat menjadi tahanan. Sehingga anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, mendapat pengurangan pembedaan karena telah menjalani penahanan yang berada di Balai tersebut. Hal ini tidak menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum dan status anak menjadi jelas ketika menjalani penitipan di BPRSR. Dengan adanya status yang jelas maka anak akan mendapat pengurangan karena dapat dikeluarkan surat penangguhan penahanan. Jika status anak yang berkonflik dengan hukum adalah titipan, tidak semua penyidik maupun penuntut umum yang memintakan surat pernyataan oleh Balai. Sehingga tidak ada yang menjadi dasar untuk mengurangi pembedaan yang akan dijalani anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penjatuhan putusan.

Pada praktiknya, anak yang berkonflik dengan hukum telah dititipkan yang hakikatnya sama dengan penahanan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tetapi pada saat penjatuhan putusan, tidak ada pengurangan pembedaan. Seharusnya setiap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melewati proses penangkapan dan penahanan mengurangi

masa pemidanaan pada saat penjatuhan pidana. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa

“Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan tidak mengurangi masa penahanan yang pada hakikatnya merampas kemerdekaan, tidak akan memunculkan rasa keadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Seharusnya dalam proses pemeriksaan sampai dengan jatuhnya putusan pengadilan, harus menjunjung tinggi rasa keadilan. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam menjunjung tinggi keadilan yang tertuang dalam beberapa ayat suci Al Qur'an, salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾⁸³

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dalam ayat ini mengajarkan bahwa semua orang khususnya penegak hukum harus berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kasus

⁸³ https://www.google.co.id/search?q=an+nisa+ayat58&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMpMi8rOXZAhUITI8KHeB7Di4Q_AUICigB&biw=1366&bih=662 diakses pada tanggal 4 Februari 2018

anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di Sleman, anak tersebut dititipkan yang berartikan sama dengan penahanan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tetapi selama penahanan di Balai tersebut tidak menjadi pengurangan pemidanaan. Dengan kata lain, praktik yang ada di lapangan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam karena tidak menjunjung tinggi keadilan. Tidak adanya keadilan tersebut karena anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan penahanan dengan kurun waktu yang tidak menentu dan anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya berhak mendapat pengurangan sanksi pidana saat dijatuhkan putusan pidana, tetapi justru anak tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Hal ini mencerminkan tidak terwujudnya keadilan. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum. Di dalam Islam mengajarkan juga mengenai kepastian hukum yang tercantum dalam surat Bani Israil 15:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian hasil analisis diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah balai yang dibawahhi oleh Dinas Sosial DIY. BPRSR ditunjuk sebagai LPKS oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2015 dengan Surat Keputusan Kemensos No. 44 tahun 2015. Fungsi dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja (BPRSR) selain untuk merehabilitasi anak bermasalah sosial, juga sebagai tempat merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan Surat Keputusan Kemensos No. 44 tahun 2015 tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum dapat ditahan di BPRSR karena tidak ada LPAS di wilayah Sleman.
2. Pengertian antara penitipan dengan penahanan yang dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja oleh penegak hukum di Sleman, mempunyai pengertian yang sama jika dilihat dari praktik dan pengertiannya yaitu perampasan kemerdekaan serta pembatasan ruang gerak seseorang. Selain itu, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja adalah balai yang ditunjuk sebagai LPKS oleh Kementrian

Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2015 dengan Surat Keputusan Kemensos No. 44 tahun 2015, sehingga Balai tersebut dapat menjadi tempat untuk penahanan sementara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena tidak adanya LPAS. Oleh karena itu penitipan yang dilakukan oleh penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim tersebut merupakan penahanan.

3. Status yang dimiliki anak yang berkonflik dengan hukum selama dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja menjadi faktor tidak dikurangnya pemidaan pada saat penjatuhan putusan pidana. Karena anak tersebut di Balai merupakan titipan, maka tidak ada penangguhan penahanan. Akan tetapi jika penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, dan hakim sadar akan arti pentingnya keadilan, maka yang telah dijalani anak selama di BPRSR dapat mengurangi pemedanaan yang akan dijatuhkan dan dijalani oleh anak kemudian hari. Karena baik penyidik, penuntut umum, dan hakim mengetahui bahwa anak tersebut ditempatkan di BPRSR dan tidak bisa sewaktu-waktu keluar dari Balai tersebut yang dapat diartikan membatasi ruang gerak anak.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya segera membuat atau memperbarui peraturan mengenai penitipan anak yang berhadapan dengan hukum terutama

anak yang berkonflik dengan hukum serta dijelaskan mengenai penitipan atau penahanan di LPAS ataupun di LPKS.

2. Pemerintah daerah seharusnya memperbarui tujuan dan fungsi dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja yang menjadi tempat penitipan, untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai LPKS yaitu anak dapat ditahan di LPKS jika tidak ada LPAS. Dengan adanya peraturan tersebut, status anak yang berkonflik dengan hukum selama proses pemeriksaan menjadi jelas yaitu tahanan bukan titipan. Karena status titipan tersebut dapat mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana.
3. Jika pemerintah tidak segera membuat peraturan, maka seharusnya penegak hukum yang sadara akan pentingnya hak asasi manusia tidak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Seharusnya penegak hukum dapat mengupayakan keadilan seadil-adilnya dengan cara meminta surat pernyataan dari Balai guna untuk pengurangan pemidaan yang akan dijatuhkan dikemudian hari. Hakim yang menjadi penegak hukum pada saat penjatuhan sanksi pidana juga seharusnya lebih jeli dalam menegakkan keadilan.

Daftar Pustaka

- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2016
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Rusli Muhammad, *Hukum Peradilan Anak dan Praktik Diversi di Indonesia*, Yogyakarta, 2016
- Nandang Samas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditam, 2008
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2014
- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2001

Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Gde Made Swardhana, *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, OrangTua Ideal*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2016, hlm. 38

https://www.google.co.id/search?q=an+nisa+ayat58&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMpMi8rOXZAhULTI8KHeB7Di4Q_AUICigB&biw=1366&bih=662 diakses pada tanggal 4 Februari 2018

<http://dinsos.jogjaprov.go.id/balai-prsr/> dikses pada 24 Oktober 2017